

## PENERIMA PKH MENURUN



*indonesia.go.id*

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kolaka Timur (Koltim) ternyata cukup efektif dalam menekan angka kemiskinan. Tak heran, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menunjukkan tren menurun. Tahun 2019, sebanyak 844 KMP naik status menjadi graduasi mandiri. Saat ini, jumlah KPM di Koltim tersisa 7.167 Kepala Keluarga. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Koltim, Santi Mustafa mengatakan PKH tak hanya membuka kesempatan bagi keluarga miskin mendapat pendidikan, bantuan ini juga menjadi stimulan untuk mempercepat peningkatan ekonomi keluarga. Santi mengatakan bahwa di Koltim ada 844 KPM yang masuk graduasi mandiri. Itu artinya mereka dianggap telah mampu dan akan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan.

Santi Mustafa berharap para pendamping PKH terus melakukan evaluasi terhadap KPM yang masuk graduasi mandiri. Dengan begitu, penyaluran bantuan ini benar-benar efektif dan tepat sasaran. Sebab pada dasarnya, PKH ini diperuntukan untuk warga kurang mampu. Sebelum terdaftar menjadi KPM, petugas Dinsos dan pendamping turun melakukan pendataan penerima bantuan. Selanjutnya data tersebut diverifikasi Kementerian Sosial (Kemensos). Sejauh ini, penyaluran dana PKH kepada KPM berjalan lancar tak ada hambatan. Pencairannya dilakukan dalam empat tahapan dengan jumlah bantuan KPM bervariasi dan tergantung kategorinya. Yang paling tinggi adalah penyandang disabilitas sekitar Rp2.400.000,00 per tahun.

Sementara itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan 800 ribu yang menerima program keluarga harapan (PKH) tidak lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ia berharap melalui program ini bisa mengentaskan kemiskinan dan gini ratio serta manfaatnya bisa dirasakan langsung penerima. Ia mengklaim berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angka kemiskinan bisa ditekan yang sebanding dengan peningkatan koefisien gini (gini ratio), sehingga harapannya

adalah sebanyak 800 ribu penerima manfaat di tahun ini ditargetkan bisa diluluskan agar mereka tidak lagi mendapat bantuan sehingga masyarakat miskin lainnya bisa mendapat program tersebut. Ia menambahkan bahwa tahun lalu saja, 600 ribu penerima diluluskan sudah tidak lagi mendapat bantuan tersebut. Selain itu penerima bantuan juga diarahkan untuk menjalani kegiatan pemberdayaan yang dimiliki oleh Kemensos, agar mereka bisa mandiri dan tidak lagi menjadi warga miskin.

Berkaitan dengan ketidaksinkronan data, Agus juga berharap pemerintah daerah mampu memiliki cara agar data penerima valid. Menurutnya di beberapa wilayah di Jawa Tengah, data penerima manfaat dipublikasikan secara terbuka di kelurahan, sehingga masyarakat bisa melihat masyarakat mana yang perlu diberikan bantuan atau tidak. Menariknya, ada masyarakat yang masuk ke dalam daftar penerima mengundurkan diri, karena sudah merasa mampu dan digantikan oleh masyarakat lain yang benar-benar membutuhkan.

#### **Sumber Berita:**

1. Kendari Pos, *Penerima PKH Menurun*, Senin 26 Agustus 2019;
2. <https://dakta.com>, *Mensos Targetkan 800 Ribu Penerima PKH Tak Lagi Terima Bantuan*, Kamis 4 April 2019.

#### **Catatan:**

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH
2. Sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, PKH bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
  - b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
  - c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
  - d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
  - e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Sedangkan menurut Pasal 3, Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

3. Sesuai Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
  - a. ibu hamil/menyusui; dan
  - b. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Sedangkan Kriteria komponen pendidikan meliputi:

- a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
- b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
- c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
- d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Adapun kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:

- a. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

4. Berdasarkan Pasal 32, mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. penetapan calon peserta PKH;
  - c. Validasi data calon penerima manfaat PKH;
  - d. penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH;
  - e. penyaluran Bantuan Sosial PKH;
  - f. pendampingan PKH;
  - g. Peningkatan Kemampuan Keluarga;
  - h. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH;
  - i. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
  - j. Transformasi Kepesertaan PKH.

5. Adapun menurut Pasal 37, mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah sebagai berikut:
  - a. Penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara nontunai.
  - b. Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH ditetapkan oleh direktur Kementerian Sosial yang menangani pelaksanaan PKH.
  - c. Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.

Sedangkan menurut Pasal 38, Nilai Bantuan Sosial PKH ditetapkan oleh direktur Kementerian Sosial yang menangani pelaksanaan PKH mengenai indeks dan komponen Bantuan Sosial PKH.